



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR 188.342/Kep.DPRD-01/2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA CIREBON

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Cirebon dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon tanggal 3 April 2019, telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Cirebon;
- b. bahwa materi Raperda Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Cirebon, telah dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu mendapat persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Laporan Pansus DPRD Kota Cirebon kepada Pimpinan DPRD didampingi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Cirebon tanggal 7 Januari 2020;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon tanggal 7 Januari 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Raperda Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Cirebon untuk ditetapkan menjadi Perda.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Wali Kota Cirebon dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.


KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Januari 2020
KETUA DPRD KOTA CIREBON,

ttd,

AFFIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON


ATENG ROJUDIN, SH, MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 197310011999011001